

Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan dengan Azas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan

(Studi Kasus: Perkara Bambang Widjojanto)

The Determination of Suspect Status by The Corruption Eradication Commission is
Associated with The Principle of Presumption of Innocence in The Process of
Investigation

(Study Case: Bambang Widjojanto)

¹Dinan Pandini, ²Sholahhuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹Kurupukremuk@yahoo.co.id

Abstract. Law enforcement in the context of eradicating corruption has experienced many obstacles. By means of Law Number 30 Year 2002 about the Corruption Eradication Commission of Indonesia established an institution that is Corruption Eradication Commission. In Law Number 30 Year 2002 on the Corruption Eradication Commission, namely in Article 32 paragraph 1 Letter C and Article 32 paragraph 2, This we can see the facts in the field of the KPK leaders made easy suspects are prosecuted criminally in case they fight for his rights as a suspect. This reap the pros and cons against the KPK leaders who became a suspect is a form of criminalization. The purpose of this study is to examine and understand how the principle of presumption of innocence in the Criminal Procedure Code protects the rights of suspects before any decision has had permanent legal force and examines and understands how the legal certainty of Number 30 of 2002 on the Commission for Eradication Corruption. Research Methods in this thesis is descriptive analytical and using normative juridical research methods. Data collection techniques were obtained through literature study by conducting in-depth assessment of secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. From this research it is concluded that with the principle of presumption of innocence to protect the rights of suspects before there is a decision that has had permanent legal force and to protect the legal certainty of the suspect.

Keywords: Determination of the suspect, Corruption Eradication Commission and Corruption.

Abstrak. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengalami berbagai hambatan. Melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk suatu lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dalam Pasal 32 ayat 1 Huruf C dan Pasal 32 ayat 2, hal ini dapat kita lihat faktanya di lapangan para pimpinan KPK dijadikan tersangka dengan mudah yang dituntut secara pidana dalam hal mereka memperjuangkan hak-hak nya sebagai tersangka. Hal ini menuai pro dan kontra terhadap pimpinan KPK yang dijadikan tersangka merupakan bentuk kriminalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami bagaimana azas praduga tidak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melindungi hak-hak tersangka sebelum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta meneliti dan memahami bagaimana kepastian hukum terhadap Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Metode Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan pengkajian secara mendalam terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Kemudian keseluruhan data yang dianalisis secara normatif kualitatif. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya azas praduga tidak bersalah melindungi hak-hak tersangka sebelum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan melindungi kepastian hukum tersangka.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Korupsi.

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu azas yang penting yakni azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Azas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juga dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh hukum tetap”¹.

Pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan dan perlindungan atas azas-azas hukum yang berlaku universal. Salah satu azas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah azas “pra-duga tidak bersalah” atau “*presumption of innocence*”. Tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya azas-azas hukum yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia. Dengan adanya azas praduga tak bersalah tersebut di atas maka setiap tersangka yang memperjuangkan hak nya mendapatkan perlindungan hukum sepanjang orang tersebut belum mendapatkan putusan yang ingkrah dan tetap dari pengadilan. Akan tetapi azas ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dalam Pasal 32 ayat 1 Huruf C dan Pasal 32 ayat 2, hal ini dapat kita lihat faktanya di lapangan masih banyaknya orang-orang khususnya para tersangka yang dituntut secara pidana dalam hal mereka memperjuangkan hak-hak nya sebagai tersangka².

Salah satu penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polri yaitu kepada Bambang Widjojanto, pada saat keluar SDIT Nurul Fikri tepatnya di Depan Butik Rifa Jl Komplek Timah Kelurahan Tugu langsung dilakukan penangkapan oleh Bareskrim Polri, selanjutnya Bambang Widjojanto beserta mobilnya langsung dibawa ke Mabes Polri. Penangkapan dilakukan 15 personel Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin Brigjen Viktor. Bambang Widjojanto ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah. Polri menjerat BW dengan Pasal 242 jo pasal 55 KUHP yaitu menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu didepan sidang pengadilan yaitu sidang Mahkamah Konstitusi dengan ancaman tujuh tahun kurungan penjara.

Yang menarik pada kasus tersebut adalah, penangkapan yang dilakukan Polri tidak mengedepankan etika dalam hukum dan melakukan kesewenang-wenangan hukum serta penetapan tersangka kepada Bambang Widjojanto merupakan tindakan kriminalisasi sehingga menjadi celah untuk mengkriminalisasi Pimpinan KPK.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana azas praduga tidak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melindungi hak-hak tersangka sebelum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kepastian hukum terhadap Nomor.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. Landasan Teori

Hukum acara pidana sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Salah satu azas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas “pra-duga tidak bersalah” atau “*presumption of innocence*”³.

Teori yang dipakai untuk penelilian ini adalah Teori Negara Hukum, karena secara umum didalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlaku dua prinsip dasar, yakni mengedepankan kepastian hukum dan mengedepankan hak asasi manusia yang terkandung dalam salah satu azas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah azas “pra-duga tidak bersalah” atau “*presumption of innocence*”⁴.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIII/2015:

1. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polri kepada Bambang Widjojanto. Bambang Widjojanto ditangkap atas kasus pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah.
2. Bambang Widjojanto diberhentikan sementara dari jabatannya karena atas penetapannya sebagai tersangka.

Berdasarkan Pendapat Penulis adalah:

1. Menurut penulis upaya penangkapan yang dilakukan Polri tidak mengedepankan etika dalam hukum dan melakukan kesewenang-wenangan hukum karena apabila penulis analisis penangkapan Bambang Widjojanto dimanfaatkan untuk kelompok tertentu dan bernuansa politis sehingga menimbulkan kejanggalan dalam penangkapannya, seharusnya penangkapan dikordinasikan terlebih dahulu dan penangkapan yang dilakukan yang ingin melemahkan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Satu demi satu Pimpinan KPK di kriminalisasi karena pengkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap Bambang Widjojanto merupakan salah satu pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi karena penakapan Bambang Widjojanto ada hubungannya atas penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, padahal penangkapan Budi Gunawan merupakan penegakan hukum murni Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Menurut penulis penetapan tersangka kepada Bambang Widjojanto merupakan tindakan kriminalisasi dan menjadi celah untuk mengkriminalisasi Pimpinan KPK, dengan adanya Pasal 32 ayat 2 maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengandung kepastian hukum dan keadilan, karena semakin mudahnya Pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka dengan adanya Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan keadilan yang sebenarnya, hukum yang baik merupakan hukum yang memberikan kepastian hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan lah yang menjadi tonggak utama terbentuknya hukum, serta apabila terjadi kepastian dan keadilan maka akan terciptanya ketertiban dan kebahagiaan.

³ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. 1985

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta 2001. hlm 3

D. Simpulan

1. Azas praduga tidak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melindungi hak-hak tersangka sebelum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi seseorang yang meskipun berstatus tersangka bahkan terdakwa atas suatu tindak pidana yang sedang disangkakan atau didakwakan kepadanya, tetap mempunyai sejumlah hak yang harus dilindungi dan karenanya hukum harus menjamin bahwa dia tetap mendapatkan hak-haknya tersebut termasuk dan terutama untuk diperlakukan secara adil.
2. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Penetapan tersangka kepada Bambang Widjojanto merupakan tindakan kriminalisasi dan menjadi celah untuk mengkriminalisasi Pimpinan KPK, dengan adanya Pasal 32 ayat 2 maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengandung kepastian hukum dan keadilan.

E. Saran

1. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka perlu mengedepankan hak-hak tersangka dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah, oleh karenanya Polri harus berhati-hati atas penyidikan dan penetapan tersangka. Polri perlu berhati-hati dalam penyidikan dan penetapan tersangka kepada Pimpinan Pemberantasan Korupsi, karena akibat penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polri akan menghambat kinerja dan pemberantasan korupsi menjadi tertunda dan akan mengakibatkan kemarahan publik.
2. Perlu adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan mengedepankan proses peradilan yang berjalan baik dan tidak ada diskriminasi terhadap tersangka dan terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2001.
Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika Offset, Jakarta. 2008.
Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. 1985

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Junaedi: "Pesan Pembaharuan Hakim Sarpin".
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/kt54f68621c3210/pesan-pembaharuan-hakim-sarpin-broleh--junaedi--sh-msi-11m->. diakses 5 Mei 2017